

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMUMNYA, TRANSPORTASI ONLINE, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pada Umumnya

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum”. Perlindungan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu negara hukum, karena dalam suatu negara terdapat hukum untuk mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan memberi jaminan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan ataupun kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi dari segala macam bahaya atau risiko yang dapat mengancam.

Perlindungan dapat berarti menjaga sesuatu dari hal yang dapat membahayakan atau bersifat negatif. Sesuatu hal yang dijaga dapat berupa benda atau barang, kepentingan, maupun orang. Perlindungan dapat dilakukan atau diberikan oleh orang untuk melindungi seseorang yang dirasa lebih lemah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan yaitu tempat berlindung; perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban bisa dilaksanakan pemenuhannya.

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan kaidah, ketentuan; keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

Istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” yaitu keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Dey Ravena, 2017, hal. 40).

Perlindungan hukum yaitu dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014, hal. 74).

Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang mana memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat terlaksana yaitu dengan

membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum (Almaida et al., 2021, hal. 222).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum dari kesewenangan.

Mochammad Isnaeni menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum secara perdata yang berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: (Moch.Isnaeni, 2016, hal. 159)

- 1) Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak merancang sendiri klausa-klausa atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian dibuat dengan tujuan supaya kepentingan para pihak atas dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum akan terwujud apabila kedudukan

para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga dapat seimbang.

2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Suatu peraturan pada hakikatnya dibuat secara seimbang dan proposional tanpa memandang apapun atau memihak pihak tertentu. Adanya perlindungan hukum eksternal diharap dapat mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Dimiyati et al., 2014, hal. 342).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran besar bagi pemerintahan dalam bertindak yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum

dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dari bagaimana hukum itu berjalan, proses hukum dan akibat dilaksanakan maupun juga ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Adanya hubungan antar masyarakat dapat menciptakan hukum yang dapat mengatur dan melindungi kepentingan dari masyarakat. Banyaknya keberagaman hubungan hukum membuat masyarakat membutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan supaya hubungan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekacauan.

Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Keadilan yang dilakukan dengan adil, jujur dan bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Hukum dan keadilan harus berdasarkan realita di masyarakat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Hukum sebagai petunjuk masyarakat dalam

bertingkah laku. Hukum menjadi batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diperbuat. Hukum memiliki sifat dan waktu untuk mengatur tingkah laku manusia serta dapat memerintah dan melarang dan memaksa agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.

4. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris. Konsumen dapat diartikan sebagai orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembedah. Konsumen dapat berupa pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, ataupun pemakai jasa (pelanggan).

Konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlindungan hukum konsumen merupakan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen. perlindungan hukum terhadap konsumen timbul akibat konsumen dirugikan akibat menggunakan produk atau jasa dari produsen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen(Sidobalok, 2014, hal. 39).

AZ. Nasution menjelaskan mengenai hukum perlindungan konsumen yang diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen(Az.Nasution, 2014, hal. 12).

Pada saat ini hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang sesungguhnya penerbitannya tidaklah ditunjukan untuk mengatur hubungan atau masalah konsumen dengan hubungan dan masalah konsumen termuat dalam lingkungan hukum perdata maupun hukum publik. Konsumen memiliki posisi yang lemah, oleh karena itu perlu dilindungi oleh hukum. karena tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Sebelumnya terdapat beberapa rumusan konsumen dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kebijakan

perlindungan konsumen, lalu menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya. perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat asas-asas perlindungan hukum konsumen, yaitu(Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2017, hal. 59):

1) Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan upaya hukum yang dilakukan penyelenggara perlindungan konsumen. Tujuannya untuk memberikan manfaat untuk konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa peraturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan kepada para pihak, pelaku usaha dan konsumen mengenai yang menjadi haknya. Diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum mengenai perlindungan konsumen dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat pula bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam transaksi jual beli antara produsen dan konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan menghendaki bahwa aturan dan penegakkan hukum mengenai perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan pelaksanaan kewajibannya secara adil dan seimbang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam kepentingan materil dan spiritual. Asas keseimbangan menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dan adil dari peraturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. kepentingan diantara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan jaminan atas keamanan dan keselamatan oleh produsen kepada konsumen. mengenai penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk barang dan/atau jasa yang akan di konsumsi oleh konsumen. Asas mengenai keamanan dan keselamatan konsumen menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan atau dikonsumsi, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas merupakan perilaku produsen maupun konsumen yang menaati hukum untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dijamin oleh negara. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan bahwa aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan.

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar para pihak. Adanya prinsip keseimbangan subjek hukum bebas melakukan apapun dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan tetap memelihara ketertiban sosial. Dengan adanya asas kesamaan, setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dalam melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Hukum memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu. Asas solidaritas, dengan adanya asas solidaritas seperti yang menonjol adalah kewajiban yang mana setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Online

1. Pengertian Transportasi Online

Perkembangan teknologi yang terus melejit di era saat ini yang sangat berdampak diberbagai bidang seperti dalam perkembangan informasi dan transaksi elektronik salah satunya mengenai bidang transportasi yang erat kaitannya dengan pengangkutan barang dan atau orang.

Perubahan sosial masyarakat berubah cukup pesat akibat perkembangan teknologi internet. Salah satunya banyak bermunculan bisnis sebagai penyedia jasa berbasis aplikasi. Kemunculan moda transportasi berbasis online dapat memberikan solusi dan menjawab kekhawatiran masyarakat akan layanan transportasi umum. Kemacetan ibukota dan ketakutan masyarakat dengan keamanan menggunakan transportasi umum dijawab dengan kehadiran bisnis aplikasi penyedia

layanan transportasi online yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.

Pengangkutan mengalami banyak perkembangan, salah satunya ialah layanan transportasi online. Transportasi online merupakan suatu inovasi angkutan barang dan/atau orang yang mulai terbentuk pada tahun 2011 lalu kemudian baru berkembang pada tahun 2015. Transportasi online merupakan jasa transportasi darat yang dapat digunakan dengan cara mengunduh sebuah aplikasi pada setiap masing-masing smartphone kemudian memesai sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya. Dalam proses pengangkutannya, transportasi online selain menyediakan jasa angkutan barang juga jasa angkutan orang. Adanya transportasi online menjadi daya tarik bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan berkembangnya teknologi.

Transportasi online dapat terdiri dari motor online dan mobil online. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi online yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa. Transportasi online menjadi salah satu bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).

Transportasi online memberikan jasa antar yang sama dengan transportasi secara konvensional, tetapi perbedaannya terletak pada cara

pemesanan, pembayaran dan penentuan tarifnya. Transportasi online dalam pemesanan menggunakan sistem aplikasi yang menghubungkan antara calon penumpang dengan pengemudi (driver) dan cara pembayaran dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu tunai atau non tunai. Sedangkan transportasi konvensional dalam pemesanan dapat secara langsung tanpa melalui aplikasi dan cara pembayarannya dilakukan secara tunai dengan uang pas.

Penumpang dalam menggunakan aplikasi layanan transportasi online dalam melakukan pemesanan, detail pemesanan seperti harga, jarak tempuh, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi penumpang, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar smartphone penumpang. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan pengemudi.

Penggunaan transportasi online memberikan kemudahan kepada penumpang karena tidak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan angkutan umum. Para penumpang tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena dalam transportasi online tarif sudah ditentukan sesuai dengan jarak tempuh yang dilalui. Penumpang tidak perlu khawatir dengan masalah tarif yang membengkak seperti menaiki transportasi berargometer, karena tarif sudah ditentukan di awal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.

Transportasi online memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan *smartphone* yang menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan penumpang mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya para pengemudi sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi online.

Sektor jasa transportasi online menjadi salah satu sektor jasa yang sedang berkembang dan paling banyak dibutuhkan pada saat ini. Beberapa

alasan transportasi online berkembang pesat yaitu (Tambunan et al., 2021, hal. 340):

- 1) Perkembangan persaingan jasa transportasi online mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan strategi yang tepat dalam mencapai target dan tujuan. Salah satu faktor paling berpengaruh atas keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada produktifitas kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Dalam transportasi online, pengemudi merupakan SDM atau pekerja utama karena mereka lah yang secara langsung berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna
- 3) Perusahaan membutuhkan pengemudi yang bekerja dengan kemampuan lebih baik dan mempunyai kualitas kinerja yang tinggi. Salah satu hal yang menjadi pengaruh terhadap performa sebuah sistem adalah kepuasan
- 4) Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pengemudi
- 5) Kepuasan kerja mendorong para pengemudi untuk memberikan sikap positif terhadap pekerjaannya
- 6) Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pengemudi seperti kinerja sistem aplikasi, motivasi, insentif, dan tarif

2. Subjek Dalam Pelaksanaan Transportasi Online

Dalam pelaksanaan penggunaan jasa transportasi online terdapat 3 bagian penting yaitu perusahaan sebagai penyedia aplikasi atau penyelenggara jasa transportasi online, pengemudi transportasi online dan yang terakhir yaitu penumpang atau pengguna jasa transportasi online.

a. Penyedia Jasa Transportasi Online (perusahaan)

Saat ini semakin banyak bermunculan perusahaan layanan teknologi berbasis aplikasi online yang memiliki fungsi dengan menghubungkan *buyer dan seller* dengan cepat dan mudah (Sukirno, 2017, hal. 13). Salah satunya yaitu munculnya perusahaan berlayanan jasa transportasi online.

Perusahaan penyedia jasa transportasi online merupakan perantara antara pengemudi kendaraan dengan pengguna layanan. Penyedia jasa transportasi online adalah bergerak dalam usaha aplikasi dan bukan pengusaha transportasi.

Aplikasi transportasi online berkedudukan sebagai fasilitator atau subjek hukum dalam usaha transportasi, pemilik aplikasi transportasi online bergerak dibidang usaha aplikasi bukan usaha transportasi. Penyedia jasa transportasi online hanya memfalsifikasi melalui aplikasi untuk mempertemukan antara pengguna jasa transportasi dengan driver.

Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan merupakan bidang

usaha yang ada secara khusus. Tanggung jawab pada perusahaan transportasi online menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 mengenai penyedia layanan jasa transportasi online dijelaskan yaitu “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”.

Perusahaan transportasi online berinovasi dalam menyediakan jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa transportasi online. Terdapat beberapa macam layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan transportasi online kepada masyarakat selaku penumpang atau konsumen pengguna jasa: (Setyawan & Sufandy, 2018, hal. 21)

- 1) Memberikan jasa transportasi kepada pengguna untuk mengantarkan pengguna berpergian ke tempat yang dituju
- 2) Memberikan jasa pengiriman barang dengan menggunakan sepeda motor yang dapat dipesan secara online
- 3) Memberikan jasa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari bagi pengguna dengan melayani pembelian di *supermarket*, *petshop*, *supplies*, dan toko pembelian lainnya

- 4) Memberikan jasa untuk pesan antar makanan ke alamat yang dituju. Pengguna dapat memilih makanan dan restoran yang diinginkan melalui aplikasi yang tersedia

b. Pengendara/pengemudi (*Driver*)

Pengendara atau pengemudi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”.

Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan atau memiliki kemampuan dasar untuk mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan (Anggraini, 2013, hal. 14–15).

Pengemudi (*Driver*) sebagai penyedia layanan dengan berhubungan langsung dengan penumpang (konsumen). pengemudi (*driver*) bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan transportasi online baik penumpang atau barang yang akan diantar ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam

keadaan baik. *Driver* merupakan perseorangan yang berdiri sendiri sebagai pemilik kendaraan dan penanggung jawab atas kendaraan yang digunakan. *Driver* berhubungan langsung dengan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online sebagai hubungan kemitraan. *Driver* memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan untuk mendapatkan konsumen. *Driver* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

c. Pengguna Jasa Transportasi Online (konsumen/penumpang)

Penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut (Abdulkadir Muhammad, 2013, hal. 64–65).

Penumpang yaitu pihak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai dengan yang ditetapkan. Penumpang memiliki dua status menurut perjanjian pengangkutan yaitu sebagai subjek karena penumpang merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena penumpang adalah muatan yang diangkut (Abdulkadir Muhammad, 2013, hal. 71).

Penumpang yaitu setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut didalam alat pengangkutan atas dasar persetujuan dari persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Ada beberapa ciri penumpang yaitu:

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan
- b. Membayar biaya angkutan
- c. Pemegang dokumen angkutan

Penumpang (konsumen) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 25 yaitu “Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan”.

Penumpang (konsumen) sebagai pengguna moda transportasi online. Sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. selain itu penumpang sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan bayaran sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.

3. Contoh Jasa Transportasi Online di Indonesia

Jasa transportasi online yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai dengan adanya jasa transportasi online yaitu Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi online. Beberapa tahun kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis online lainnya.

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi online berbasis aplikasi online yang terdapat di Indonesia yang ada saat ini yaitu:

1) Go-Jek

Go-Jek merupakan sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat layanan jasa pengangkutan baik orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan sebagai alat angkutnya. Keunggulan utama Go-Jek yaitu memberikan solusi transportasi cepat, murah, efisien, serta dapat menjangkau tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum.

Go-Jek berdiri pada tahun 2010 yang merupakan perusahaan berasal dari Indonesia. Pada awal kemunculannya Go-Jek hanya melayani melalui call center saja dan hanya melayani di wilayah Jakarta saja. Pada saat peluncuran aplikasi Go-jek Indonesia masih memiliki sekitar 20 driver ojek online dan pemesanan yang sederhana.

Awal kemunculan Go-jek, setiap orang yang memesan layanan Go-jek tidak langsung memesan layanan ojek online menggunakan aplikasi seperti saat ini. Pemesanan layanan ojek online diarahkan dengan layanan call center selama 24 jam. Cara seperti ini pada saat itu tergolong rumit untuk dilakukan.

Pada tahun 2015 Go-Jek mulai berkembang dan membuat aplikasi Go-Jek dengan sistem yang tertata rapi hingga dapat memudahkan bagi pengguna atau penumpang dalam melakukan pemesanan ojek secara online.

Aplikasi Gojek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasi maka kita dapat memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kuring) dan belanja.

Go-Jek memberikan berbagai macam layanan atau fitur seperti Go-Ride, Go-Car, Go-food, Go-massage, Go-clean, Go-pay, Go-Tix, dan lain sebagainya (Chandriana et al., 2017, hal. 13). Adanya layanan yang diberikan Go-Jek dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Go-jek dengan mengunduh aplikasi tersebut melalui telepon pintar.

2) Grab

Grab merupakan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Grab muncul dan melayani konsumen di Indonesia sejak tahun 2012.

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia (Fahrurrozi et al., 2020, hal. 149). Grab merupakan transportasi berbasis online dengan berdirinya perusahaan Grab di Indonesia yang bernama PT. GRAB TAXI INDONESIA. Indonesia adalah satu negara yang masyarakatnya banyak menggunakan aplikasi jenis GRAB. GRAB meyakini bahwa masyarakat di Asia Tenggara harus mendapatkan keuntungan dari ekonomi digital dan perusahaan memberikan akses untuk layanan transportasi yang aman dan terjangkau.

Grab merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan suatu *platform* bagi para konsumen untuk mendapatkan barang atau layanan yang diberikan oleh mitra (*driver*). Grab berperan untuk menghubungkan konsumen dengan mitra (*driver*). Grab pun tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian dari mitra manapun, dan setiap kewajiban sehubungan dengan layanan tersebut akan ditanggung oleh mitra (*driver*). Mitra (*driver*) tidak akan

menjadi agen, karyawan atau staf grab dan solusi yang diberikan oleh mitra tidak dapat dianggap diberikan oleh Grab.

Grab atau sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi adalah sebuah perusahaan yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusikan industri transportasi di Asia Tenggara sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara.

Layanan yang disediakan oleh Grab yaitu seperti GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabMart, Layanan Grosir, GrabFresh, GrabExpress, GrabWheels, Grab for Business, GrabKitchen, GrabHealth, GrabAds, GrabKios, GrabGift dan lain sebagainya.

3) MAXIM

Maxim merupakan perusahaan asal Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Maxim awalnya merupakan sebuah layanan aplikasi taksi di Kota Chardinsk yang terletak di Pegunungan Ural, Rusia. Pada tahun 2014, Maxim meluas ke beberapa negara seperti Ukraina, Italia, Bulgaria, Georgia dan lain sebagainya.

Maxim berdiri di Indonesia pada tahun 2018 dengan membuka cabang di Jakarta dibawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Maxim menawarkan kerjasama bagi masyarakat

Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra Maxim dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan transportasi online.

Maxim telah 15 tahun menciptakan software dan metode yang meningkatkan kerjasama antar penumpang dan pengemudi serta meningkatkan efektifitas seluruh proses pengangkutan. Maxim memiliki layanan seperti layanan pemesanan ojek online menggunakan sepeda motor, layanan pengantaran menggunakan mobil, *delivery* seperti makanan dan belanja, pijit dan *spa*, *laundry* (cuci baju), *cleaning* (pembersihan), cargo, dan lain sebagainya.

4. Pengertian Transaksi Tunai dan Transaksi Non Tunai

1) Transaksi Tunai

Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia menjadi bank sentral yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi dalam transaksi masyarakat.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju juga mempengaruhi dalam sistem transaksi di Indonesia yaitu munculnya transaksi secara non tunai. Setelah adanya transaksi secara non tunai yang dianggap lebih praktis tanpa khawatir uang akan hilang atau tertinggal.

Transaksi secara tunai lebih mudah digunakan dimanapun dan kapanpun. Pembayaran yang dilakukan secara tunai lebih mudah

digunakan untuk melakukan jual beli ataupun membayar jasa. Pelaksanaan transaksi secara tunai berisiko hilang dalam penyimpanan atau saat proses dibawa dalam perjalanan. Membawa uang tunai dalam jumlah besar sangat berisiko terjadinya tindak kriminal. Tidak praktis jika kemana pun membawa uang dalam jumlah yang banyak dan dapat mengakibatkan memakan waktu untuk menghitung satu persatu jumlah uang.

2) Transaksi Non Tunai

Perkembangan teknologi dapat memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya bentuk kemudahan dengan hadirnya fasilitas transaksi atau pembayaran secara non tunai. Transaksi non tunai juga memberikan manfaat bagi negara, dimana banyaknya penggunaan instrumen non tunai akan membantu efisiensi baik untuk biaya produksi uang kartal maupun untuk pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemustahan uang yang membutuhkan biaya yang lebih besar.

Pembayaran atau transaksi non tunai merupakan proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti uang kertas ataupun uang koin, melainkan uang non tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), alat pembayaran non tunai atau cashless dapat menjadi solusi untuk sistem pembayaran dengan transaksi nilai kecil yang mengacu pada transaksi dalam bentuk pembayaran digital (NISP, 2021, hal. 1).

5. Jenis Alat Pembayaran Non Tunai

Jenis alat pembayaran non tunai dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bentuk kertas, kartu dan elektronik. Ketiganya menjadi salah satu contoh dari perkembangan sistem pembayaran secara teknologi. Contohnya yaitu:

a. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan contoh alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank dengan sistem utang. Total transaksi yang dilakukan dengan kartu ini akan diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu misalnya sebulan.

b. Kartu debit

Kartu debit merupakan alat pembayaran non tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Kartu ini diterbitkan oleh pihak bank tempat nasabah menabung rekeningnya. Tergantung jenisnya, biasanya kartu debit memiliki batas atau *limit* tertentu dalam setiap transaksinya.

c. Cek

Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas nama atau nama yang ditunjuk. Cek terbagi dalam tiga jenis yakni cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang.

d. Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari

rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

e. Nota kredit

Nota kredit umumnya digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank atau bank lain melalui kliring

f. Nota debit

Nota debit merupakan surat yang diterbitkan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui kliring

g. E-Money atau uang elektronik

Uang elektronik bisa berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-toll, parkir, hingga tiket KRL.

Selain ketujuh jenis alat pembayaran non tunai diatas terdapat jenis pembayaran non tunai lainnya seperti dompet digital. Dompet digital di Indonesia sebenarnya masih menjadi bagian dari e-money, namun terdapat perbedaan antara keduanya.

Dompet digital merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk membayar transaksi secara online tanpa kartu dan tanpa uang tunai dengan memanfaatkan *smartphone*. Selain menawarkan kemudahan juga dompet digital dinilai lebih aman karena dilindungi oleh kata sandi yang

hanya bisa diakses oleh penggunanya saja. Beberapa aplikasi dompet digital terpopuler di Indonesia yaitu (Rohman, 2022, hal. 1):

a. OVO

Sebelum menjadi OVO, layanan dompet digital ini bernama Grab-Pay. OVO adalah layanan dompet digital yang bekerja sama dengan Grab yang merupakan salah satu *platform* transportasi online populer di Indonesia. OVO menawarkan kemudahan khususnya pada pengguna layanan Grab untuk melakukan pembayaran non-tunai. Untuk menjangkau lebih banyak pengguna, OVO memperluas jaringan dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan ternama. OVO merupakan salah satu layanan dompet digital yang paling banyak digunakan. Saat ini OVO menjadi salah satu metode pembayaran di lebih dari 70 persen merchant di berbagai pusat perbelanjaan.

b. Go-Pay

Go-Pay merupakan bagian dari Gojek. Go-Jek merupakan transportasi online di Indonesia. Go-Pay adalah dompet digital yang dapat digunakan untuk transaksi pada banyak mitra usaha di dalamnya dan layanan Gojek. Go-Pay telah mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia (BI) sebagai dompet digital yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi digital. Jenis transaksi digital yang disediakan mulai dari transportasi online, pemesanan makanan, pengisian pulsa, pembayaran tagihan, hingga jasa pengiriman.

Pengguna bisa melakukan top-up dengan beberapa metode seperti internet banking, mobile banking, hingga ATM.

c. LinkAja

LinkAja merupakan sistem pembayaran dan layanan uang elektronik yang dirilis pada April 2019 oleh Telkomsel, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. LinkAja dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). LinkAja bisa digunakan untuk pembayaran kebutuhan esensial harian seperti pulsa data, token listrik, pembayaran di SPBU, transportasi umum dan lain sebagainya. LinkAja juga memiliki beragam fitur yang memudahkan transaksi digital mulai dari pembayaran tagihan hingga belanja online.

d. DANA

DANA menjadi salah satu jenis dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia. DANA dirilis pada tahun 2018 dan mampu memikat banyak pengguna. DANA dikabarkan menduduki posisi ketiga dalam dompet digital yang banyak digunakan oleh konsumen dalam negeri. DANA merupakan *e-wallet* yang hadir karena adanya kerjasama oleh EMTEK group dan ANT Financial. Selain itu DANA digunakan untuk transaksi di aplikasi e-commerce Bukalapak.

e. ShopeePay

ShopeePay adalah fitur uang elektronik yang terintegrasi dengan menawarkan akses untuk layanan pembayaran digital. ShopeePay adalah layanan e-wallet milik shopee, salah satu *marketplace* atau e-

commerce populer yang kerap digunakan untuk membayar sesuatu. ShopeePay diberikan lisensi oleh Bank Indonesia per Agustus 2018. Pengguna ShopeePay dapat melakukan transaksi secara online, termasuk pembayaran aplikasi shopee ketika berbelanja. Saat ini, shopeepay juga telah bekerja sama dengan merchant offline sehingga pengguna dapat menggunakan secara langsung melalui metode *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu kata "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dimana setiap perbuatannya memiliki akibat hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*" atau "*onrecht*". Kata *tort* memiliki arti kesalahan (*wrong*). Dalam bidang hukum kata *tort* berkembang sehingga dapat diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Sistem hukum Belanda atau di Negara-Negara Eropa Kontinental lainnya kata "*tort*" bersasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa

Perancis yaitu “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)(Fuady, 2013, hal. 2).

Ilmu hukum pada hakikatnya mempelajari aspek hukum yang berlaku untuk dipahami sebagai bahan acuan untuk ditaati. Ilmu hukum menjelaskan mengenai 3 kategori perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan mengenai perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian itu. Adapun isi pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUHPerdata tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan melawan hukum. dalam Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur mengenai seseorang yang jika mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan Pasal

1365 KUHPerdara tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik yang berbuat maupun tidak berbuat.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Muljadi, 2017, hal. 81). Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepatutan ataupun asas kesusilaan.

Pada tahun 1919 Putusan Hoge Raad dalam pengadilan Belanda memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan hukum. Perbuatan Hukum merupakan tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau kesusilaan yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat.

Menurut ajaran sempit perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, serta kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal sebagai berikut: (Ketut Oka Setiawan, n.d., hal. 110)

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Yurisprudensi memberikan arti hak subjektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik. Lalu hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri dan orang lain seperti perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak lalu perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

2. Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum

Ganti rugi yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi karena adanya wanprestasi erat hubungannya. Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi merupakan peristiwa yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu ganti rugi. Para ahli menjelaskan mengenai ganti rugi yang terdapat dalam wanprestasi juga berlaku dalam hal dengan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara analogis dalam hal adanya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi dalam wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan menyebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan

apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap lalai atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai ganti rugi.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yaitu timbulnya suatu kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh pihak yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konsep yuridis ganti rugi dalam hukum terdapat 2 bidang yaitu:

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
- 2) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang mengatur mengenai kerugian dan ganti rugi dalam arah hukum perdata dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungannya dengan perbuatan melawan hukum terdapat dua pendekatan yaitu:

- 1) Ganti rugi umum

Ganti rugi umum merupakan ganti rugi yang berlaku untuk semua permasalahan baik yang berhubungan dengan masalah wanprestasi kontrak ataupun yang berhubungan dengan perikatan lainnya, dan termasuk juga perbuatan melawan hukum. ketentuan mengenai ganti rugi yang umum diatur dalam Pasal 1423- Pasal 1252

KUHPerdata dengan ganti rugi yang digunakan yaitu biaya, rugi dan bunga.

Biaya merupakan uang atau yang ada nilainya yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya perikatan lainnya. Rugi yaitu keadaan berkurangnya nilai kekayaan salah satu pihak akibat dari adanya wanprestasi atau kontrak sebagai suatu akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya karena adanya perbuatan melawan hukum. bunga merupakan suatu keuntungan yang diperoleh tetapi tidak jadi oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak akibat tidak dilaksanakannya perikatan.

2) Ganti rugi khusus

Ganti rugi khusus merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat adanya perikatan-perikatan tertentu. Ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal berikut:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata)
- c. Ganti rugi pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
- d. Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)

- e. Ganti rugi karena orang telah terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
- f. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-Pasal 1380 KUHPerdara)

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur mengenai perbuatan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) (Djojodirdjo, 2010, hal. 11). Perbuatan yang dilakukan juga tidak selalu perbuatan yang positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga termasuk kelalaian atau kealpaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* menafsirkan “perbuatan melawan hukum” merupakan suatu pelanggaran atas pasal-pasal

hukum yang tertulis saja seperti undang-undang yang berlaku. Setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum bukan saja melanggar undang-undang juga melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup. sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adanya undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan supaya pelaku terdapat unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Apabila tanggung jawab tanpa kesalahan maka tidaklah didasari Pasal 1365 KUHPerdara tetapi berdasarkan dengan Undang-Undang lain. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta tanggung jawabnya secara hukum harus memenuhi unsur-unsur

yaitu adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian, ataupun tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain sebagainya. kesalahan bukan saja yang disengaja oleh pelaku bisa juga terjadi akibat kealpaan atau kelalaian pelaku yang sifatnya melawan hukum maka harus dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum.

4) Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang didapat seperti kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam setiap bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti rugi, namun dalam KUHPerdara Pasal 1365 tidak dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh karena itu para sarjana menganalogikan dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji yaitu Pasal 1243-1252 KUHPerdara.

5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan klausul perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat perbuatan melawan

hukum. Perbuatan melawan hukum harus dilihat secara materiil. Sifat perbuatan hukum dapat dilihat sebagai suatu kesatuan akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap para korban. Hubungan klusal ini dapat dilihat dari perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

- 6) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat dianggap suatu perbuatan melawan hukum. apabila seseorang melkaukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis mungkit masih dapat dijera dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

4. Alasan Pembena Perbuatan Melawan Hukum

Alasan pembena merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang menurut kriteria merupakan melawan hukum, tetapi ada beberapa situasi yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan hukum tersebut menjadi perbuatan yang dibenarkan. Terdapat 4 hal yang pada umumnya lazim sebagai alasan pembena yaitu: (Rosa Agustina,et al., 2012, hal. 12)

1) Keadaan memaksa (*overmacht*)

Overmacht merupakan salah satu paksaan atau dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat disangkal atau ditolak. Setiap keadaan *overmacht* memiliki sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. *Overmacht* dapat bersifat mutlak (absolut) ataupun relatif. Mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum. dapat dikatakan relatif apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut dari pada merelakan kepentingan sendiri dengan menanggung risiko yang besar.

2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Perbuatan yang dilakukan secara terpaksa untuk membela dirinya sendiri maupun orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan mendadak yang pada dasarnya bersifat melawan hukum. setiap orang yang merasa dirinya diserang orang lain memiliki hak untuk membela diri. Apabila seseorang itu terpaksa melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sifatnya melawan hukum maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang atau tidak berlaku.

3) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (*wettelijk voorschrift*)

Suatu perbuatan dapat dikatakan tidak termasuk perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan karena melaksanakan sesuai perintah ketentuan perundang-undangan. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan.

4) Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan seseorang dengan alasan perintah atasan yang berwenang bukan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak banyak juga para atasan, pengusaha ataupun pemerintah bertidak melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.